



# BUPATI LIMA PULUH KOTA

## KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 220/ 52 /BUP-LK/II/2023

### TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2023 DALAM FORMASI JABATAN EX-OFFICIO

### BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5958);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh Warga Negara Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5959);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 51).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Struktur Organisasi Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Dalam Formasi Jabatan Ex-Officio, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pengarah bertugas sebagai:  
Memberikan arahan tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2. Wakil Pengarah bertugas sebagai:  
Membantu Pengarah dalam memberikan arahan tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Penanggung Jawab mempunyai tugas:
  - a. Membantu pelaksanaan tugas pengarah dan wakil pengarah; dan
  - b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja Tim.
4. Ketua mempunyai tugas:
  - a. melakukan pengawasan eksternal melalui monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan Organisasi Kemasyarakatan baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum di Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - b. melakukan koordinasi pengawasan eksternal secara berjenjang sesuai dengan jenjang pemerintahan terhadap keberadaan Organisasi Kemasyarakatan baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - c. memberikan fasilitasi mediasi kepada Organisasi Kemasyarakatan baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota atas permintaan pihak yang bersengketa; dan
  - d. melaporkan hasil pengawasan dan evaluasi terhadap Organisasi Kemasyarakatan kepada Bupati.
5. Sekretaris mempunyai tugas :
  - a. Menyiapkan administrasi dan bahan pengawasan organisasi kemasyarakatan; dan
  - b. Membantu pelaksanaan tugas Ketua
6. Anggota bertugas :
  - a. Membantu Ketua dan Sekretaris dalam kelancaran tugas tim; dan
  - b. Melaksanakan tugas lain yang mendukung kerja tim.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota, Program Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 10 Februari 2023  
**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

  
**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
 NOMOR : 220/ 52 /BUP-LK/II/2023  
 TANGGAL : 10 Februari 2023  
 TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM  
 TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI  
 KEMASYARAKATAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
 TAHUN 2023 DALAM FORMASI JABATAN EX-OFFICIO

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Lima Puluh Kota	Pengarah
2	Wakil Bupati Lima Puluh Kota	Wakil Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	Penanggung Jawab
4	Kepala Badan Kesbangpol	Ketua
5	Kabid Poldagri Pada Badan Kesbangpol	Sekretaris
6	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Anggota
7	Kasat Intel Polres Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
8	Kasat Intel Polres Kota Payakumbuh	Anggota
9	Pasi Intel Kodim 0306/ 50 Kota	Anggota
10	Kasi Intel Kejari Payakumbuh	Anggota
11	Badan Intelijen Negara Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
12	BAIS Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
13	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
14	Analisis Kebijakan Publik Sub Koordinator Fasilitasi Parpol dan Ormas Pada Badan Kesbangpol	Anggota
15	Analisis Kebijakan Publik Sub Koordinator Hal & Fasilitasi Pemilu Pada Badan Kesbangpol	Anggota
16	Pelaksana Pada Badan Kesbangpol	Anggota

Ditetapkan di Sarilamak  
 pada tanggal 10 Februari 2023  
**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

  
**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**